

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**ASLI**

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor : 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (H. Agus Setyobudi, SE.,MM. /Caleg Partai HANURA untuk DPRD Kabupaten Kudus DAPIL 3)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	45.13.13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 08 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIEF BUDIMAN,S.S.,S.IP.,MBA  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8/ RW. 4 Menteng,  
Jakarta Pusat 10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : info@kpu.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/PY.01.1/SU/03/KPU/VII/2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum    | 13. Ferdri Berdona, S.H       |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H  | 14. Pansauran Ramdani, S.H    |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H              | 15. Syafran Riyadi, S.H       |
| 4. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H   |
| 5. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H   | 17. Elly Sunarya, S.H         |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H       | 18. Ani Yusriani, S.H         |
| 7. Gian Budi Arian, S.H                 | 19. H. Sutikno, S.H.,M.H      |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H       | 20. Tatang Rachman, S.H       |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H               | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |

- 10. Ari Firman Rinaldi, S.H
- 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
- 12. Aditya Yulian Wicaksono, S.H

- 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H
- 23. Nurulita Fatmawardi, S.H

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus yang bersama ini dilampirkan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (H. Agus Setyobudi, SE.,MM. /Caleg Partai HANURA untuk DPRD Kabupaten Kudus DAPIL 3), sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata</li> </ul>

	Usaha Negara • Mahkamah Agung
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu yang bersifat Administratif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada Daftar Kelengkapan Permohonan **PEMOHON**, setelah dicermati oleh **TERMOHON**, ternyata subjek hukum **PEMOHON** dalam perkara ini dikategorikan sebagai pihak perseorangan yang mempersoalkan perolehan suara diantara sesama Calon Legislatif di dalam 1 (satu) partai, yaitu Partai Hanura.
- Menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON** seharusnya melampirkan Surat Persetujuan (Rekomendasi) dari DPP Partai Politik (in casu, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) Partai Hanura untuk dapat mengajukan sengketa PPHU *aquo*.
- Faktanya, **PEMOHON** dalam permohonan ini tidak melampirkan Surat Persetujuan (Rekomendasi) di maksud. Oleh karena demikian, **PEMOHON**

tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara Permohonan Sengketa PPU aquo,

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
6. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan 3 untuk wilayah Kec. Jekulo dan Kec. Dawe, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

### **2.1. KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **2.1.1. DAPIL KUDUS 3**

1. Bahwa **PEMOHON** dalam pemohonannya mendalilkan banyaknya jumlah pemilih DPTB dan DPK, khususnya di Desa Honggosoco, Desa Tanjung Rejo, Desa Sadang Kecamatan Jekulo, serta Desa Lau, Desa Kandang Mas, Desa Soco Kecamatan Dawe, Kudus (Tidak ada lampiran bukti apapun). Karena terlalu banyaknya DPK tersebut,

Pemohon beranggapan bahwa pemilih tersebut bukan penduduk asli di Dapil 3 dan menurut Pemohon terjadi penambahan suara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang tidak benar.

Menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta, karena Data Pemilih Tambahan (DPTb) Kecamatan Jekulo, Desa Honggosoco sebanyak 7 pemilih dari 36 TPS, Desa Tanjung Rejo sebanyak 12 pemilih dari 40 TPS, Desa Sadang sebanyak 1 pemilih dari 36 TPS. Kecamatan Dawe, Desa Lau sebanyak 5 pemilih dari 40 TPS, Desa Kandangmas sebanyak pemilih dari 47 TPS, Desa Soco sebanyak 0 dari 17 TPS.

Data Pemilih Khusus (DPK) Kecamatan Jekulo yaitu untuk Desa Honggosoco sebanyak 167 pemilih dari 36 TPS, Desa Tanjung Rejo sebanyak 25 pemilih dari 40 TPS, Desa Sadang sebanyak 28 pemilih dari 36 TPS. Data Pemilih Khusus (DPK) Kecamatan Dawe yaitu untuk Desa Lau sebanyak 25 Pemilih dari 40 TPS, Desa Kandangmas sebanyak 22 pemilih dari 47 TPS dan Desa Soco sebanyak 24 pemilih dari 17 TPS. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam TPS desa tersebut baik DPT,DPTb maupun DPK tidak ada yang melebihi 300 pemilih.

2. Bahwa menurut **PEMOHON**, Pemilih DPK seharusnya hanya memilih Presiden, DPR Pusat, DPD, dan DPRD Provinsi bukan ikut serta memilih di DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Dapil 3 Kabupaten Kudus, adalah dalil yang tidak benar.

Menurut **TERMOHON**, dalil **PEMOHON** tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan syarat pemilih adalah:

- (1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih*
- (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.*

Pengaturan mengenai DPK berada dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 348 ayat (8) dan pasal 349 ayat (1):

Pasal 348 ayat (8)

*"Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik"*

Pasal 349 ayat (1)

*"Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:*

- a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;*
- b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat dan*
- c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai."*

Bahwa lebih spesifik, DPK diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Ketentuan Umum Nomor 44:

*"Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara."*

Selanjutnya berdasarkan PKPU No 9 Tahun 2019 Perubahan PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 9 menyebutkan:

*(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya*

*dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.*

- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.*
- (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.*
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.*
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas DPK adalah pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT. DPK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan KTP-El, dalam menggunakan hak pilihnya di berikan waktu 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir, serta hak untuk mendapatkan surat suara tidak dibedakan dengan penerima surat suara DPT yaitu Surat Suara untuk memilih anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota di Pemilu Tahun 2019 karena Pengguna Hak Pilih DPK adalah pemilih dalam wilayah TPS tersebut, bukan pemilih dari dapil lain.

3. Bahwa Pemohon, berdasarkan dalil-dalilnya tersebut di atas memohon untuk diadakan/dilaksanakan pemilihan ulang khususnya untuk TPS TPS seperti tersebut di atas dan hanya memilih DPRD/Perpol Kabupaten/Koya saja adalah dalil yang mengada-ada karena tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukannya pemilihan ulang.



Dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beraalasan hukum, sebab dalam Pasal 374 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi bencana alam dan/ kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suatra tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sedangkan syarat- syarat pemungutan ulang di TPS tersebut tidak ada yang terjadi di TPS manapun dalam desa yang disebutkan oleh Pemohon.

4. Bahwa seluruh dalil PEMOHON tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak menyajikan dall-dall permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden,

sehingga Permohonan Pemohonan yang demikian itu harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 3 (DB1 -Kab/Kota) adalah sebagaimana Tabel berikut:

**PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL KUDUS 3**

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		Jekulo	Dawe	TOTAL
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17.850	8.261	26.111
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.158	10.640	15.798
3	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	5.482	5.518	11.000
4	Partai Golongan Karya	9.162	8.625	17.787
5	Partai Nasdem	5.578	5.940	11.518
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.632	881	3.513
7	Partai Berkarya	613	1.386	1.999
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.850	4.774	10.624
9	Partai Persatuan Indonesia	1.713	3.082	4.795
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.025	3.671	4.696
11	Partai Solidaritas Indonesia	303	604	907
12	Partai Amanat Nasional	3.248	1.935	5.183
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.362	1.365	4.727
14	Partai Demokrat	2.693	4.577	7.270
19	Partai Bulan Bintang	228	79	307
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	36	34	70

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sah dan berlaku mengikat secara hukum.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah secara hukum berlaku mengikat Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono* )